



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 405/Kpts/KPU/TAHUN 2013

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan antara lain bahwa Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bahwa ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum mengkoordinasikan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
  - d. bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran/ pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib dikelola dan dipertanggung-jawabkan, baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2013, wajib dialokasikan anggaran untuk pelaksanaannya;

- f. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2013 memutuskan tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
11. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3112/PB/2013 perihal Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Tahapan Pemilu 2014.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEDUA** : Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah merupakan Panduan bagi para pengelola keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mengelola keuangan pada unit kerja masing-masing serta wajib untuk ditaati dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : 14 Mei 2013**

**KETUA,**



**HUSNI KAMIL MANIK**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum

Nomor : 405 / KPTS / KPU / TAHUN 2013

Tanggal : 14 Mei 2013

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
ANGGARAN TAHAPAN PEMILU 2014 UNTUK  
BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**B A B V**  
**P E N U T U P**

1. Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 pada PPK, PPS, Pantarlih, KPPS, PPLN, Pantarlih-LN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, juga berlaku untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Untuk keseragaman administrasi penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan pada PPK, PPS, Pantarlih, KPPS, PPLN, Pantarlih-LN dan KPPSLN dalam anggaran tahapan Pemilihan Umum 2014 digunakan format dan model keuangan (Model Keu) menurut tingkatan Badan Penyelenggara Pemilu.
3. Pajak-pajak yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2014 bagi Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, khususnya yang menyangkut PPh Pasal 21 disarankan agar Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
4. Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.
5. Ketua Pokja PLN, Sekretaris PPLN dan Ketua KPPS LN bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.
6. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA masing-masing.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang mengatur tentang keuangan negara, maka para pengelola keuangan di Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc harus menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud.

**Jakarta, 14 Mei 2013**

**KETUA,**



**HUSNI KAMIL MANIK**